

BAGIAN AYAH DAN SAUDARA DALAM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA (Perspektif Fiqh, KHI dan Prakteknya di PA dan Masyarakat)

*Oleh: Hj. Ratu Haika**

Abstract: After the Compilation of Islamic Law, it appears that not only applied Shafi opinion, but wider use other teachings, known as the "replacement heir" and "testament wajibah" that the Sunni doctrine does not exist. Renewal in Islamic inheritance law can be seen also in some other rules. Rules of the father and mother when the heir did not leave a child (which is commonly known in terms gharawain fiqh), the siblings and relatives of the mother when the heir to the state to lose (in terms of fiqh, commonly known by the term Musharaka) and the brothers when with children female. Rules that have made this seem confusing and lead to different interpretations, and caused debate among the 'ulama as well as law enforcement in Indonesia.

Kata Kunci: Ayah, Ibu, Saudara, Anak

Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu.

Hal ini disebabkan karena, *pertama*: meskipun pada dasarnya Islam telah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam al Qur'an, jika terdapat suatu kemungkinan kemuskilan pengertian telah dijelaskan oleh Nabi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang secara jelas tidak terdapat dalam al Qur'an dan belum sempat dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum menjadi terbuka.

Sebab *kedua*, ialah bahwa ilmu hukum, termasuk hukum Islam, dimana hukum waris ada di dalamnya, adalah tergolong ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta. Oleh karena itu, hukum waris tempat kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan penadapat diantara para ahli hukum itu sendiri, terutama mengenai ayat-ayat yang memungkinkan adanya penafsiran lebih dari satu.¹

Khusus hukum kewarisan Islam di Indonesia, ada beberapa perbedaan di kalangan para fuqaha yang pada garis besarnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu: *pertama*, yang lazim disebut dengan *madzhab Sunni* (Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) yang cenderung patrilineal dan *kedua*, ajaran Hazairin yang cenderung Bilateral.

Dalam perkembangan hukum Islam selanjutnya lahirlah KHI, setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab yang merupakan himpunan atau rangkaian kitab Fiqh, serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materil PA dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf.

Sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam, di mana di dalamnya terdapat hukum kewarisan Islam, pelaksanaan kewarisan Islam di Pengadilan Agama cenderung menganut

* Penulis adalah dosen tetap Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda

¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata Dan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 6

ajaran *Sunni*, bahkan yang paling dominan madzhab Syafi'i.² Setelah adanya Kompilasi Hukum Islam, tampak bahwa tidak hanya pendapat Syafi'i yang diterapkan, tetapi lebih luas memakai ajaran lain, seperti dikenal adanya "penggantian ahli waris" dan "wasiat wajibah" yang dalam ajaran *Sunni* tidak ada.

Pemabaharuan dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat juga dalam beberapa aturan yang lain. Aturan tentang bagian ayah dan ibu ketika pewaris tidak meninggalkan anak (yang dalam *fiqh* biasa dikenal istilah *gharawain*), bagian saudara kandung dan saudara seibu ketika si pewaris dalam keadaan *kalalah* (dalam istilah *fiqh* biasa dikenal dengan istilah *musyarakah*) dan bagian saudara ketika bersama anak perempuan. Aturan yang sudah dibuat ini nampak membingungkan dan menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda, dan menimbulkan debat di kalangan para 'ulama dan juga para penegak hukum di Indonesia. Tulisan ini mengupas tentang usaha pembaharuan dalam bidang kewarisan yang dilakukan oleh Indonesia seperti terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama terkait dengan bagian ayah ketika bersama ibu dimana pewaris tidak meninggalkan anak, saudara kandung bersama saudara seibu dan saudara ketika bersama anak perempuan pewaris. Perdebatan dan alasan-alasan perdebatan akan dikaji dalam tulisan ini. Praktek dan pandangan para hakim serta para 'ulama tentang aturan tersebut akan didiskusikan juga dalam tulisan ini.

Bagian Ayah

Tentang bagian ayah ini diterangkan dalam Qs. An Nisa: 11, yang berbunyi:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ

Dari ayat di atas diterangkan bahwa bagian kedua orang tua baik ayah atau dan ibu masing-masing adalah 1/6 bila pewaris meninggalkan anak, dan apabila pewaris tidak meninggalkan anak maka bagian ibu adalah 1/3 dan ayah adalah *ashabah* atau mendapat sisa.

Sekilas tampak bahwa ayat ini tidak menimbulkan masalah dalam prakteknya. Jika pewaris meninggalkan anak maka masing-masing mendapat 1/6. Jika pewaris tidak meninggalkan anak maka ibu mendapat 1/6 dan ayah *ashabah*, yaitu 2/6. Tampaknya hal ini terjadi kalau ahli waris hanya terdiri dari ayah dan ibu atau dan anak saja, tetapi kalau pewaris meninggalkan suami atau isteri maka di sini timbul masalah, apakah ayah tetap sebagai *ashabah* yang penerimaannya hanya lebih besar sedikit dibanding ibu bahkan adakalanya lebih banyak ibu atau ada cara penyelesaian lain? Dari permasalahan ini maka timbul istilah *gharawain* yang akan dibahas lebih lanjut.

Masalah lain adalah apakah anak ini terbatas anak laki-laki atau juga termasuk anak perempuan. Dalam kewarisan *sunni*, ayah mewarisi harta peninggalan anaknya mendapat bagian :

² Hal ini tampak dari kitab-kitab yang digunakan oleh para hakim Peradilan Agama sebagai pedoman yang telah ditentukan. Kitab-kitab tersebut yaitu: 1. Al Bajuri, 2. Fath al Muin, 3. Syarqawi `ala Tahrir, 4. Qalyubi/Mahalli, 5. Fath at wahhab dengan Syarahnya, 6. Qawanain al syar`iyyah li as Sayyid Sadaqah Dakhan, 7. Qawanain al syar`iyyah li as Sayid bin Yahya, 8. Tukhfah, 9. Targib al Musytaq, 10. Syansuri ti al Faraidh, 11. Bughat al Musytarsyidin, 12 Al Fiqh al madzahib al Arba'ah, 13. Mughni al Muhtaj.

Dirjen Binbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 1991), h. 306

1. Seperenam, jika pewaris mempunyai anak (keturunan) laki-laki.
2. Seperenam dan sebagai *'ashabah* bila ia bersama anak (keturunan) perempuan.
3. Sebagai *'ashabah* jika tidak ada *far'u warits*.

Dalam hal ini baik Hazairin maupun *madzhab Ja'fariah* berpendapat bahwa ayah hanya menjadi *'ashabah* atau *d-zawi al qarabah* bila pewaris tidak mempunyai anak atau keturunan sama sekali. Jadi menurut mereka bagian ayah adalah:

1. Seperenam bila ada anak (keturunan) pewaris
2. Menjadi *'ashabah* bila tidak ada anak

Seperti telah dijelaskan bahwa salah satu permasalahan dalam bagian ayah ini adalah ketika ahli waris terdiri dari ayah dan ibu serta isteri atau suami si pewaris. Dalam kasus ini bagian ayah lebih sedikit dari pada ibu dan atau hanya lebih besar sedikit dibandingkan ibu, dan ini dianggap tidak adil oleh jumbuh, maka dipakailah cara lain dalam pembagiannya, yang terkenal dengan istilah *gharawain*.

Masalah *gharawain* terjadi dalam dua macam kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari:

1. Suami, ibu, dan ayah
2. Isteri, ibu, dan ayah.

Kedua kasus tersebut disebut *gharawain*, bentuk *tatsniyah* (ganda) dari kata *gharra'* (cemerlang) karena dua masalah ini sangat populer bagaikan bintang yang cemerlang.³ Sebagian fuqaha berpendapat bahwa *gharawain* berasal dari mashdar *garrar* (tipuan). Karena dalam masalah tersebut terjadi penipuan kepada ibu. Sekalipun ibu disebut mendapatkan sepertiga, sebenarnya ibu hanya diberi bagian seperenam atau seperempat. Penyebutan sepertiga hanya sebagai penghormatan terhadap Al-Qur'an yang menyebutkan demikian. Kedua masalah ini sering juga disebut *'umariyatain*, karena yang mula-mula memutuskan cara penyelesaian kedua kasus ini adalah Khalifah Umar bin Khattab dan diterima oleh mayoritas sahabat dan diikuti oleh jumbuh ulama.⁴

Alasan yang dikemukakan jumbuh ulama adalah bahwa ibu dan ayah jika bersama-sama mewarisi dengan tidak ada ahli waris yang lain, maka ibu menerima bagian 1/3 dan ayah sebagai *ashabah*. Karena itu cara demikian wajib diberlakukan manakala terdapat sisa. Mereka memandang sebagai suatu hal yang menyalahi prinsip apabila bagian yang diterima ibu lebih besar daripada bagian yang diterima ayah.

Prinsip dasarnya adalah bahwa ibu menerima 1/3 dan ayah 2/3, dengan kata lain bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. Keadaan ini tetap berlaku manakala ibu dan ayah bersama-sama dengan ahli waris suami atau istri. Jadi setelah bagian suami atau istri diberikan maka ibu menerima 1/3 dan ayah sisanya.

Kasus *gharawain* ini terjadi hanya dalam dua kemungkinan saja, yaitu :

1. Jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris: Suami, Ibu dan Ayah
2. Jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris: Istri Ibu dan ayah

Dalam kasus *pertama*, berdasarkan petunjuk Qs. Annisa:11 dan 12 yang sudah jelas, suami menerima 1/2 karena pewaris tidak meninggalkan anak. Ibu menerima 1/3 karena pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara-saudara. Dalam kasus ini ayah sebagai *ashabah* karena pewaris tidak meninggalkan anak. Untuk lebih jelas akan diberikan contoh sebagai berikut:

³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz X (Damaskus: Dar al-Fikkr, 2004), h. 7788.

⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. X (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.), h. 238.

AW	Bagian	AM (6)
Suami	$\frac{1}{2}$	3
Ibu	$\frac{1}{3}$	2
Ayah	Ashabah	1
		$\frac{6}{6}$

Cara penyelesaian seperti di atas berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah tidak ada masalah dalam penyelesaiannya. Akan tetapi saat dilakukan perbandingan antara bagian yang diterima ayah dan ibu, dirasakan adanya kejanggalan, yaitu ibu menerima bagian dua kali lipat dari bagian yang diterima ayah. Padahal ketika ahli warisnya hanya terdiri dari ibu dan ayah, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dan ayah sebagai *ashabah* mendapatkan sisanya, yaitu $\frac{2}{3}$, bagian ayah dua kali bagian ibu. Untuk mengatasi masalah ini, Umar memahami bagian ibu yang $\frac{1}{3}$ bukan dari keseluruhan harta, tetapi dari sisa harta setelah diberikan kepada suami. Maka penyelesaiannya menurut Umar adalah:

AW	Bagian	AM (6)
Suami	$\frac{1}{2}$	3 (sisa=3)
Ibu	$\frac{1}{3}$ dari sisa	$\frac{1}{3} \times 3 = 1$
Ayah	Ashabah	2
		$\frac{6}{6}$

Hasil akhirnya sama dengan saat ahli waris hanya terdiri dari ayah dan ibu, yakni bagian ayah dua kali bagian ibu. Hanya saja bagian ibu berubah dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$. Alasan yang dikemukakan untuk mentakwil $\frac{1}{3}$ bagian ibu menjadi $\frac{1}{3}$ sisa adalah untuk menghindari lebih besarnya hak ibu ketimbang hak ayah.

Adapun dalam kasus kedua, yang ahli warisnya terdiri dari isteri, ibu, dan ayah, berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah, maka isteri menerima $\frac{1}{4}$ karena pewaris tidak meninggalkan anak. Ibu menerima $\frac{1}{3}$ karena pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara-saudara dan ayah sebagai *ashabah* karena pewaris tidak meninggalkan anak. Kasus ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

AW	Bagian	AM (12)
Istri	$\frac{1}{4}$	3
Ibu	$\frac{1}{3}$	4
Ayah	Ashabah	5
		$\frac{12}{12}$

Pada kasus kedua ini, bagian ayah sebagai *ashabah* $\frac{5}{12}$ lebih besar dari bagian ibu $\frac{4}{12}$. Sungguhpun demikian, hal ini masih dianggap ganjil oleh beberapa sahabat karena seharusnya bagian ibu setengah dari bagian ayah sebagaimana ketika hanya mereka berdua yang mewarisi. Karenanya Umar juga menyelesaikan kasus ini sebagaimana kasus pertama, ibu diberi bagian $\frac{1}{3}$ sisa harta warisan setelah diberikan kepada isteri. Dalam penyelesaian kasus kedua ini pembagian menurut hitungan *gharawain* adalah sebagai berikut:

AW	Bagian	AM (12)
Istri	$\frac{1}{4}$	3 (sisa=9)
Ibu	$\frac{1}{3}$ dari sisa	$\frac{1}{3} \times \text{sisa}(=9) = 3$
Ayah	Ashabah	6
		$\frac{12}{12}$

Hasil akhirnya sama dengan saat ahli waris hanya terdiri dari ayah dan ibu, yakni bagian ayah dua kali bagian ibu.

Pendapat Umar ini didukung oleh para sahabat seperti Zaid bin Tsabit, Usman bin Affan, Ibnu Mas'ud, dan Ali bin Abi Thalib, serta diikuti oleh Jumhur ulama. Jumhur ulama mentakwil lafal Al-Qur'an **فَلِأُمَّهَ الثُّلُثُ** dalam arti ibu mendapatkan 1/3 harta warisan yang berhak diwarisi oleh kedua orang tua pewaris, bukan 1/3 semua harta. Sebab kalau dimaknai 1/3 harta, menurut mereka, lafal **وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ** tidak berguna. Dengan demikian, perbandingan bagian yang diterima ayah dan ibu konsisten, 2 : 1, sesuai dengan prinsip

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ⁵

Adapun sahabat yang menolak pendapat Umar ini adalah Ibnu Abbas. Menurutnya, ibu dalam dua kasus di atas tetap mendapatkan 1/3 dari keseluruhan harta warisan. Argumentasi yang beliau kemukakan sebagai berikut:

1. Kalimat **فَلِأُمَّهَ الثُّلُثُ** di-athaf-kan kepadanya **فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ** sebagaimana

فَلِأُمَّهَ الثُّلُثُ juga diathafkan kepadanya, sehingga berarti **فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ** Dengan

demikian kalimat **فَلِأُمَّهَ الثُّلُثُ** berarti **فَلِأُمَّهَ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ**.

2. Seluruh macam bagian yang disebutkan di dalam al-Qur'an itu semuanya disandarkan pada pokok harta peninggalan yang siap dibagi. Misalnya bagian 1/2 artinya 1/2 harta peninggalan, bagian 1/4 artinya 1/4 harta peninggalan dan seterusnya setelah dilaksanakan wasiat dan dilunasi hutang si mayit. Karena bagian ibu 1/3 sisa peninggalan tidak ditunjuk oleh nash, maka harus diartikan dengan 1/3 seluruh harta peninggalan yang siap dibagi.
3. Ibu itu ahli waris *dzawil furudl* sedangkan ayah ahli waris *ashabah* (dalam masalah tersebut. Maka sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَمَّ الْحَقُّوَا الْفِرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ»⁶

Rasulullah SAW bersabda: “Berikan bagian faraidh kepada yang berhak, adapun sisanya untuk laki-laki yang paling dekat dengan pewaris” (HR. Muslim)

Dalam hal ini hendaknya ibu diberi bagiannya secara sempurna, kemudian sisanya, sedikit atau banyak, diberikan kepada ayah.⁷

Di kalangan ulama mazhab sunni yang mendukung pendapat Ibnu Abbas adalah Mazhab az-Zahiri. Mazhab az-Zahiri beralasan karena Allah telah menetapkan bagian ibu 1/3 dan tidak menurunkannya menjadi 1/6 kecuali kalau bersama dengan anak atau saudara-saudara si mayit. Karena itu tidak boleh merubah ketentuan tersebut kecuali ada sunnah yang diyakini kevalidannya, padahal tidak ada sunnah maupun ijmak yang merubahnya.

⁵ Wahbah al Zuhaili, *Op. Cit*, h. 7788.

⁶ Muslim ibn al-Hajjaj an-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.t.), h. 1233

⁷ Fatchur Rahman, *Op. cit*, h. 240.

Bagi az-Zahiri, ketika ibu bersama ayah dan suami/isteri, ia berhak mendapatkan 1/3 harta warisan, bukan 1/3 harta sisa suami/isteri.

Ibnu Hazm menolak argumen yang berdasarkan pernyataan Ibnu Mas'ud: "Allah tidak memperlihatkan kepada saya kelebihan ibu daripada ayah." Pertama pernyataan Ibnu Mas'ud bukan sunnah sehingga bukan hujjah. Di sisi lain terdapat sunnah yang shahih menunjukkan keutamaan ibu daripada ayah. Hadis tersebut yaitu tentang seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW: *Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan pengkhidmatan (shuhbah)nya?* Rasulullah menjawab sampai 3x: "*ibumu.*" Pada kali keempat beliau baru menjawab: "*ayahmu.*" Hadis ini menunjukkan keutamaan ibu dari ayah. Di sisi lain Allah telah menyamakan bagian ibu dengan bagian ayah ketika si pewaris meninggalkan anak sehingga bagian ibu dan ayah masing-masing 1/6. Ibnu Hazm juga mengkritik argumen bahwa bagian laki-laki harus lebih besar dari bagian perempuan. Sebab yang berpendapat demikian tidak konsisten. Misalnya ketika ibu mewarisi bersama dengan kakek dan suami, mereka menetapkan bagian ibu 1/3 harta warisan, suami 1/2, dan kakek sisanya, yakni 1/6. Ketika ahli waris terdiri dari suami, ibu, 2 saudara kandung, dan 1 saudari seibu mereka menetapkan bagian saudari seibu 1/6 dan dua saudara kandung mendapatkan 1/6 yang berarti masing-masing mendapatkan bagian 1/12. Ketika ahli waris terdiri dari suami, 1saudari kandung, dan 1 saudara seayah, mereka menetapkan suami mendapatkan 1/2, 1saudari kandung mendapatkan 1/2, dan 1 saudara seayah tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika posisi saudara seayah diduduki saudari seayah, maka saudari seayah diberi 1/6 sehingga kasusnya di-'aul-kan. Ibnu Hazm heran, mereka tidak mengingkari keutamaan perempuan terhadap laki-laki dalam kasus-kasus tersebut kemudian menolak keutamaan ibu terhadap ayah dalam kasus yang telah ditetapkan Allah.⁸

Menurut Amir Syarifuddin, penetapan bagian ibu 1/3 sisa ketika bersama-sama dengan ayah dan suami/isteri menunjukkan adanya pengaruh adat Jahiliyah dalam diri sebagian besar mujtahid yang disebutkan di atas. Ibnu Abbas yang diikuti oleh ulama Zahiri yang bersikukuh untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an menurut zahirnya tidak menghiraukan pengaruh adat lama yang mungkin masih ada. Menurut Amir Syarifuddin, kedua kasus sebenarnya bukan masalah dalam arti sebenarnya. Yang terjadi sebenarnya benturan antara tuntutan menjalankan ketentuan Al-Qur'an menurut zahirnya dengan prinsip yang diwarnai adat jahiliyah dalam menempatkan hak perempuan. Ibnu Abbas mengambil yang pertama dan Juhum ulama mengambil yang kedua.⁹

Besarnya bagian ayah dalam KHI diatur pada pasal 177, yang berbunyi sebagai berikut : "Ayah mendapat sepertiga bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian".

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1994 dijelaskan bahwa maksud dari pasal 177 Kompilasi Hukum Islam adalah : "Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian".

Menurut pasal 177 KHI ditambah dengan keterangan dari Surat Edaran Mahkamah Agung di atas besarnya bagian yang mungkin diterima oleh ayah dapat dirinci sebagai berikut :

- (a) Mendapat sepertiga bagian, bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan duda.
- (b) Mendapat seperenam bagian, bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, duda dan anak

Dalam kompilasi hukum Islam seperti diterangkan di atas, ditetapkan bahwa bagian ayah apabila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu adalah sepertiga bagian. Hal ini nampaknya tidak jelas dasar hukumnya. Ketentuan ini bertentangan

⁸ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.), h. 260-262.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 112.

dengan ketentuan yang diatur dalam Q.S. An-Nisa: 11 dan kesepakatan para ulama yang menentukan bagian ayah dengan cara ‘*ashabah* bila si pewaris tidak meninggalkan anak. Berdasarkan Qs. An Nisa: 11

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

“Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga”

Ketentuan yang terdapat dalam penggalan ayat tersebut bukan ketentuan untuk ayah, tetapi ketentuan untuk ibu. Dalam hal ini ayah tidak ditentukan bagiannya, ini artinya dalam keadaan tidak ada anak, ayah tidak termasuk *dzawi al furudh*, melainkan ‘*ashabah*, yang bagiannya seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas:

قال رسول الله صم الحقوق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل

Rasulullah SAW bersabda: “Berikan bagian *faraidh* kepada yang berhak, adapun sisanya untuk laki-laki yang paling dekat dengan pewaris” (HR. Muslim)

Dari hadits di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan laki-laki yang paling dekat dengan pewaris kalau tidak ada anak laki-laki adalah ayah.

Tampaknya dalam hal ini penyusun KHI ingin menyamakan bagian ayah ketika bersama dengan ibu, dimana ibu apabila tidak ada anak dan saudara dan bersama ayah dan suami atau isteri maka bagiannya adalah 1/3 sisa. Dalam KHI, bagian ibu ini dijelaskan dalam pasal 178, yang berbunyi:

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Berdasarkan keterangan di atas, yaitu dari pasal 177, 178 KHI ditambah dengan Surat Edaran dari Mahkamah Agung, tampaknya untuk bagian ayah ini KHI menggunakan cara *gharawain* dalam penyelesaian masalah apabila ahli waris terdiri dari: Suami, Ibu dan Ayah. Hanya saja terjadi kesalahan dengan menyebutkan bagian Ayah adalah 1/3 tatkala ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan duda. Dalam hal ini bisa digambarkan sebagai berikut:

AW	Bagian	AM (6)
Suami	1/2	3 (sisa=3)
Ibu	1/3 dari sisa	1/3 x 3 = 1
Ayah	1/3	2
		6/6

Adapun untuk kasus kedua *gharawain*, yaitu ahli waris terdiri dari isteri, ibu dan ayah, KHI tidak menjelaskan dalam bagian ayah, hanya pada bagian ibu disebutkan dalam kasus demikian Ibu mendapat 1/3 dari sisa.

Jika kita bandingkan dengan pendapat ulama jumbuh dalam fiqh mawarits maka kedudukan ayah mempunyai tiga kemungkinan, ia mungkin sebagai *dzawi al furudh* atau sebagai *dzawi al furudh* ditambah mendapat sisa bagian setelah diambil *dzawi al furrudh* lain, atau ia menjadi ‘*ashabah*. Hal ini berbeda dengan pendapat *madzhab ja'fariah*, dimana ayah tetap sebagai *dzawi as siham* (*dzawi al furudh*) ketika bersama-sama anak perempuan, karena dalam *madzhab* ini tidak mengenal kelompok ahli waris ‘*ashabah*, tetapi *dzawi al qarabah*. Dimana ayah hanya akan menjadi *dzawi al qarabah* jika tidak ada keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

Dari penjelasan di atas, mengenai bagian ayah, KHI perlu ada penyempurnaan. Berdasarkan alasan ini agar bagian ayah ini sesuai dengan ketentuan kewarisan menurut

jumlah ulama maka perlu ada penyempurnaan. Penyempurnaan itu adalah dalam keadaan ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan suami, tanpa anak (pasal 177) maka bagian ayah adalah sebagai *ashabah* bukan 1/3. Adapun mengenai bagian ayah ketika ada anak adalah 1/6. Dalam hal ini tampaknya KHI tidak membedakan apakah itu anak laki-laki atau perempuan, sehingga di sini ayah tetap sebagai dzawil furudh sebagaimana pendapat Ja'fariah, dan ini menurut penulis sudah tepat.

Untuk bagian ayah ini, ditemukan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 03/Pdt,G/2008/PTA.Plg yang mengikuti pendapat Umar. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan, bahwa dikalangan Faradhiyun atau Fuqaha Sunni yang disepakati oleh Imam empat, kelompok Sunni menetapkan hak bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ dari sisa bukan $\frac{1}{3}$ dari saham bila ibu bersama dengan suami atau istri beserta ayah, masalah ini disebut *Gharrawain* atau *Al-Umariyatain*, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sebab secara teoritis dalam kasus di atas bila ibu diberi hak bagian $\frac{1}{3}$ saham/ *fard*, maka bagian ayah sebagai Ashabah bagiannya sangat kecil hampir sama dengan bagian ibu atau lebih kecil, padahal seharusnya (yang adil) bagian ayah lebih besar dari bagian ibu, sesuai prioritas keadilan bagi kedudukan ayah yang dianggap lebih tinggi dari ibu. Kemudian dalam salah satu keputusannya majelis hakim menetapkan hak bagian ahli waris setelah dikeluarkan untuk anak angkat dengan Wasiat wajibah sebagai berikut: Janda mendapat $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$; ibu mendapatkan sepertiga sisa $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12}$; Ayah mendapat ushubah $\frac{6}{12}$.

Penyelesai Umar dalam kasus *garrawain* ini juga banyak diajarkan di masyarakat. Buku-buku fiqh mawaris yang diajarkan di Indonesia umumnya mendukung pendapat Umar yang diikuti jumlah ulama dalam kasus *garrawain*. Sungguhpun demikian, penulis menyarankan untuk memilih pendapat Ibnu Abbas dalam masalah ini. Sebab pendapat Ibnu Abbas lebih sesuai dengan zahir ayat dan masyarakat bilateral yang mayoritas di Indonesia.

Bagian Saudara

Dalam kasus bagian saudara ini, ada dua hal yang menarik untuk dibahas *pertama* ketika saudara sekandung berkumpul dengan saudara seibu. dan *kedua* ketika saudara bersama anak perempuan

Adapun dasar bagian saudara ini adalah pertama Qs. An nisa:12

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Kedua adalah Qs. An Nisa: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرَأَةٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَوَلَدٌ لِّأُخْتٍ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِنْ كَانَتْ أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

Berdasarkan kedua ayat di atas para ulama fiqh klasik membedakan bagian saudara ini berdasarkan saudara seayah, seibu dan kandung.

Menurut kesepakatan ulama klasik Saudara yang dimaksudkan dalam Qs. An nisa:12 adalah saudara/i seibu,¹⁰ sedang saudara yang dimaksudkan dalam ayat Qs. An nisa: 176 menurut mereka adalah saudara kandung atau seayah.¹¹

1) Saudara perempuan kandung dan seayah

Bagian saudara perempuan kandung dan seayah adalah sebagai berikut :

- a) Mendapat seperdua bila hanya seorang
- b) Mendapat dua pertiga jika terdiri dari dua orang atau lebih
- c) Menjadi '*ashabah*' bila bersama saudara laki-laknya atau bersama dengan anak perempuan.
- d) Terhijab oleh anak (keturunan) laki-laki dan ayah

Hubungan saudara kandung dan seayah ini seperti kedudukan anak dan cucu, jadi selama ada saudara kandung, saudara seayah terhijab.

2) Saudara seibu (laki-laki atau perempuan)

Saudara seibu akan mengambil seperenam kalau hanya satu orang. Bila mereka terdiri atas dua orang atau lebih maka bagiannya adalah 1/3. mereka akan berbagi rata walaupun antara laki-laki dan perempuan.

3) Saudara laki-laki kandung dan seayah

Hubungan saudara laki-laki kandung dan seayah seperti hubungan anak dengan cucu, jadi selama masih ada saudara laki-laki kandung, saudara seayah menjadi terhijab. Saudara laki-laki menjadi '*ashabah*' jika tidak ada keturunan laki-laki atau ayah atau kakek

Berdasarkan pembagian seperti diuraikan di atas maka apabila berkumpul saudara sekandung dan seibu dan pewaris tidak meninggalkan anak, ayah atau kakek maka saudara kandung menjadi '*ashabah*' dan saudara seibu menjadi '*dzawil furudh*'. Adapun teknis pembagian waris adalah Ashabah mendapat sisa warisan setelah dzawil furudh mengambil bagiannya. Akan tetapi terkadang saudara kandung sebagai '*ashabah*' digabung dengan saudara/i seibu sebagai '*dzawil furudh*' dalam kasus tertentu saudara kandung tidak mendapat bagian karena tidak ada sisa. Maka di sini diambil oleh sebagian ulama suatu solusi yang dikenal dengan masalah '*musyarrakah*'.

Masalah '*musyarrakah*' terjadi ketika saudara kandung yang diposisikan sebagai '*ashabah*' tidak mendapatkan warisan karena harta warisan telah habis dibagikan kepada semua ahli waris '*dzawil furudh*', di antaranya terdapat saudara/i seibu. '*Musyarrakah*' tidak akan terjadi jika masih ada sisa harta yang dapat diberikan pada '*ashabah*'.

Masalah '*musyarrakah*' dapat terjadi jika ahli warisnya terdiri dari suami yang mendapatkan 1/2 ketika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, pemilik bagian 1/6 yaitu ibu atau nenek, dua saudara/i seibu atau lebih yang mendapatkan 1/3, dan saudara kandung saja atau bersama saudari kandung. Jika sandara/i seibu hanya seorang tidak terjadi '*musyarrakah*' karena masih tersisa 1/6 harta warisan. Jika saudari kandung sendirian atau lebih tanpa saudara kandung maka akan mendapatkan bagian tertentu yaitu 1/2 atau 2/3 sehingga masalahnya akan di-'*aul*'-kan. Demikian pula jika kedudukan suami digantikan isteri tidak akan terjadi '*musyarrakah*' karena masih ada 1/4 sisa harta.¹²

¹⁰Isma'il ibn Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), h. 461.

¹¹*Ibid.*

¹²Muhammad Mustafa Syalabi, *Ahkam al-Mawaris bain al-Fiqh wa al-Qanun*, (Beirut: Dar an-Nahdlah al-Arabiyyah, 1978), h. 168.

Masalah ini dapat diilustrasikan misalnya ahli waris terdiri dari suami, ibu (atau nenek), 2 saudara seibu, dan 2 saudara kandung. Sesuai ketentuan, suami mendapatkan $1/2$ karena pewaris tidak meninggalkan anak, ibu mendapatkan $1/6$ karena bersama beberapa saudara, 2 saudara seibu mendapatkan $1/3$ karena lebih dari satu, 2 saudara kandung sebagai *ashabah*. Penyelesaiannya sebagai berikut:

- Suami : $1/2 \times 6 = 3$
- Ibu : $1/6 \times 6 = 1$
- 2 sdr seibu : $1/3 \times 6 = 2$
- 2 sdr kandung : A = 0

Dari segi pembagian warisan sebenarnya tidak ada masalah. Masalahnya di sini terdapat keganjilan. Keganjilannya, 2 saudara seibu yang diikat dengan pewaris hanya melalui satu jalur ibu mendapatkan warisan sementara saudara kandung yang diikat dengan dua jalur, yakni jalur ayah dan ibu, tidak mendapatkan warisan. Kasus seperti ini nampaknya tidak terjadi pada masa Nabi SAW dan Khalifah Abu Bakar, baru terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab.

Umar bin Khattab mendapatkan laporan kasus ini dua kali. Pada kasus pertama Umar menyelesaikan apa adanya seperti ilustrasi di atas. Kemudian masalah itu diajukan kepadanya sekali lagi. Di antara mereka ada yang pintar berdebat dan berkata: "*Amirul Mukminin, anggaplah ayah kami itu keledai (himar), bukankah kami dengan saudara seibu berasal dari satu ibu?*" Argumen ini diterima oleh Umar kemudian beliau memutuskan agar semua saudara/i bersekutu mendapatkan $1/3$ itu, bagi rata tanpa mempertimbangkan jenis kelamin. Keputusan Umar ini didukung oleh Zaid bin Tsabit dan sekelompok sahabat. Pendapat ini diikuti oleh Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah.¹³

Kasus ini dinamakan *musyarrakah* karena saudara kandung dipersekutukan dengan saudara-saudara seibu dalam mendapatkan $1/3$ warisan. Kasus ini juga diberi nama *musytarakah* dalam arti $1/3$ yang dipersekutukan. Kasus ini juga diberi nama *hajariyah* karena sebagian saudara kandung mengatakan: "Anggaplah ayah kami *hajar* (batu)"; dan *himariyah* karena sebagian saudara mengatakan: "Anggaplah ayah kami *himar* (keledai)."

Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Ubay bin Ka'ab dan Abu Musa di kalangan sahabat yang kemudian diikuti Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali, tidak menggunakan teori *musyarrakah*. Mereka memberi suami $1/2$, ibu $1/6$, saudara-saudara seibu $1/3$, dan 2 saudara kandung tidak diberi warisan karena harta warisan telah habis diberikan kepada *dzawil furudl*. Jika saudara kandung diikutkan dengan saudara seibu berarti manafikan kekerabatannya melalui jalur ayah. Penafian kekerabatan melalui jalur syariah tidak sesuai dengan realitas syar'i. Perubahan saudara kandung dari *ashabah* menjadi *dzawil furudl* berarti perubahan dari status yang kuat ke status yang lemah. Ini tidak baik secara syar'i. Karena itu maka saudara seayah tidak digabung ketika tidak mendapatkan sisa sedangkan saudara seibu mendapatkan bagian padahal saudara seayah lebih kuat dari saudara seibu. Saudara kandung juga demikian.¹⁴

Penyelesaian senada dalam kasus *musyarrakah* dinyatakan oleh Hazairin dengan alasan berbeda. Pertama, menurut Hazairin, saudara dapat mewarisi jika dalam keadaan *kalalah*, yaitu pewaris tidak meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan yang diperluas pada tidak meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari garis laki-laki maupun perempuan dengan kata lain pewaris tidak meninggalkan keturunan sama sekali. Kedua, Hazairin tidak membedakan saudara-saudara yang dimaksud dalam Q.S. An-Nisa' ayat 12 dan ayat 176. Menurut Hazairin, arti *akhun*, *ukhtun*, dan *ikhwatun* adalah sama mencakup semua saudara, kandung, seayah, dan seibu karena Al-Qur'an memang

¹³ *Ibid.* h. 169;

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam at-Tirkat wa al-Mawaris* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1963), h. 119.

tidak membeda-bedakan saudara berdasarkan pertalian ayah atau ibu. Perbedaan bagian yang berhak diterima saudara pada kedua ayat karena sebab lain.

Q.S. An-Nisa' ayat 176 menurut Hazairin mengatur kewarisan seseorang yang meninggal tidak berketurunan, meninggalkan saudara, ayahnya telah meninggal terlebih dahulu, ibu mungkin masih hidup atau telah meninggal juga.¹⁵ Dalam hal ini maka bagian saudara/i:

- a. Seorang saudara perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.
- b. Seorang atau lebih saudara laki-laki mewarisi harta saudaranya yang meninggal (seluruh atau sisa *dzawul fara'idl*), sebagai *dzawul-qarabah*.¹⁶
- c. Dua orang saudara perempuan atau lebih mewarisi $\frac{2}{3}$ harta warisan.
- d. Jika saudara terdiri dari laki-laki dan perempuan maka pembagiannya seorang saudara laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian saudara perempuan.¹⁷

Q.S. An-Nisa' ayat 12 menurut Hazairin antara lain mengatur kewarisan seseorang yang meninggal tidak berketurunan, tetapi meninggalkan saudara bersama ayah (jadi mungkin ibu masih hidup atau sudah meninggal juga). Maka saudara kedudukannya sebagai *dzawul-faraidl*, ayah sebagai *dzawul-qarabah*.¹⁸ Dalam hal ini bagian saudara sebagai berikut:

- a. Seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ harta warisan.
- b. Beberapa saudara, laki-laki semua, perempuan semua, atau campuran laki-laki dan perempuan, semuanya berbagi sama rata terhadap $\frac{1}{3}$ harta warisan.¹⁹

Kasus *musyarrakah* di atas, jika mengacu pada teori Hazairin di atas, bukan masalah. Penyelesaian kasus tersebut menurut teori Hazairin, suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ karena pewaris tidak meninggalkan keturunan, ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ karena terdapat saudara, dan 4 saudara sebagai *dzawul-qarabah*.

- Suami : $\frac{1}{2} \times 6 = 3 \times 4 = 12$
- Ibu : $\frac{1}{6} \times 6 = 1 \times 4 = 4$
- 4 sdr : $\frac{dz-q}{6} = \frac{2}{6} \times 4 = \frac{8}{24}$

Jadi suami mendapatkan $\frac{3}{6}$ atau $\frac{12}{24}$, ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ atau $\frac{4}{24}$, dan masing-masing saudara kandung/seibu mendapatkan $\frac{2}{24}$. Penyelesaian kasus *musyarrakah* akan sama dengan teori Hazairin jika semua saudara berjenis kelamin laki-laki. Jika saudara seibu semuanya atau salah satunya perempuan atau saudara-saudara kandung terdiri dari laki-laki dan perempuan, hasilnya akan berbeda. Menurut pendapat Umar dengan teori *musyarrakah*, bagian laki-laki dan perempuan sama. Sedangkan menurut Hazairin, jika saudara-saudara terdiri dari laki-laki dan perempuan, jika pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah telah meninggal terlebih dahulu, maka pembagiannya 2:1.

Jika kedudukan saudara kandung diganti oleh saudara seayah, menurut ulama klasik tidak terjadi *musyarrakah*. Saudara-saudara seayah sebagai *ashabah* tidak mendapatkan apa-apa sedangkan saudara-saudara seibu mendapatkan warisan sebagai *dzawil furudl*. Menurut teori Hazairin, saudara-saudara seayah tetap mendapatkan warisan sebagai *dzawil qarabah*

¹⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, cet VI (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982), h. 55-6.

¹⁶ *Dzawul-qarabah* dalam istilah Hazairin adalah orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu. Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 178.

¹⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, h. 8-9.

¹⁸ *Ibid.* 56

¹⁹ *Ibid.* h. 7.

bersama-sama dengan saudara-saudara seibu. Dalam hal ini teori Hazairin lebih memenuhi rasa keadilan.

Mengenai kewarisan saudara ini dalam KHI diatur dalam 2 pasal, yaitu pasal 181 Kompilasi Hukum Islam tentang saudara seibu, yang selengkapnya berbunyi :

"Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian".

Dari redaksi pasal 181 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Saudara seibu hanya bisa mendapat warisan dari pewaris bila pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah. Jadi mereka terhijab oleh anak dan ayah.
2. Bagian saudara seibu ini adalah : seperenam bila sendirian dan mendapat sepertiga bila terdiri dari dua orang atau lebih.
3. Disini kedudukan mereka walaupun laki-laki hanyalah sebagai *dzawi al furudh*.

Bagian untuk saudara kandung dan seayah ini diatur dalam pasal 182 KHI, yang selengkapnya berbunyi :

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan".

Dari redaksi pasal 182 KHI tersebut dapat diketahui ketentuan tentang bagian saudara kandung dan seayah adalah sebagai berikut :

- a) Mereka hanya dapat bagian bila tidak ada anak dan ayah
- b) Saudara perempuan mendapat setengah bila sendiri, dua pertiga bila terdiri dari dua orang atau lebih dan menjadi *'ashabah bi al ghair* bila bersama saudara laki laki sekandung atau seayah.
- c) Saudara laki-laki kandung atau seayah adalah *'ashabah*.

Dari kedua pasal di atas (pasal 181 dan pasal 182) nampaknya rumusan KHI mempedomani Qs, an Nisa ayat 12 dan ayat 176 sebagaimana penafsiran para ulama dalam fiqh mawarits.

Tentang pengertian *kalalah* dalam ayat tersebut di atas, KHI mengambil pengertian yang dipakai oleh jumhur ulama yaitu seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris anak dan ayah. Hal ini berbeda dengan pengertian yang dipakai oleh Hazairin yaitu orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak. Jadi menurut Hazairin ayah tidak menghijab saudara.

Dari kedua pasal tersebut di atas, juga dapat diketahui bahwa KHI sama halnya dengan kesepakatan para ulama membedakan saudara kepada yang kandung, seayah dan seibu. Hal ini juga berbeda dengan Hazairin yang menyamakan pengertian saudara untuk semua.

Adapun hal lain yang menarik dikaji dari bagian saudara ini adalah bagaimana ketika saudara berkumpul dengan anak perempuan, apakah ia mendapat warisan atau terhijab? Hal ini terkait dengan pengertian tentang "anak". Apakah pengertian "anak" yang diambil dari kata "*walad*" dari Qs. An Nisa : 176 tersebut ? apakah *walad* terbatas hanya anak laki-laki saja atau mengandung arti umum mencakup anak laki-laki dan anak perempuan.

Menurut jumhur sahabat dan tabi'in bahwa saudara laki-laki atau saudara perempuan tidak mendapat bagian apabila bersama anak laki-laki (*al ibn*). Namun apabila saudara tersebut bersama anak perempuan (*al bint*) atau bersama anak perempuan dari

anak laki-laki (*bint al ibn*) maka saudara tersebut tetap mendapat bagian.²⁰

Berbeda dengan pendapat di atas, Ibnu Abbas berpendapat bahwa anak secara umum (baik anak laki-laki maupun perempuan) menghibah atau menghalangi saudara baik laki-laki atau perempuan untuk menerima warisan dan ini diikuti oleh *Daud al Dzahiri*.²¹

Berkenaan dengan kedudukan saudara apabila bersama anak, dalam perjalanan pelaksanaan KHI, pernah terjadi pemahaman yang berbeda antara Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Mahkamah Agung, dalam memahami kata '*walad*' sebagaimana disebut dalam QS. An-Nisa : 176 . pengadilan Tinggi Agama Mataram mengartikan kata "*Walad*" dengan arti anak laki-laki, sebagaimana pemahaman jumbuh ulama. Sedang Mahkamah Agung mengartikan *walad* dengan arti umum, mencakup anak laki-laki dan perempuan, sebagaimana pemahaman *Ibnu Abbas*.

Konsekuensi dari pemahaman itu, dalam kasus ahli waris terdiri dari anak perempuan (*bint*) bersama saudara laki-laki (*akh syaqiq*), menurut putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 19/Pdt. G/1993/PTA. MTR tanggal 15 September 1993 bahwa anak perempuan mendapat setengah sebagai *dzawi al furudh* dan saudara laki-laki mendapat setengah sebagai '*ashabah*'. Sedang menurut Mahkamah Agung dalam putusannya No. 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1994, saudara tersebut tidak mendapat bagian, karena terhalang oleh anak perempuan.²²

Dari uraian di atas nampak bahwa sebab terjadinya perbedaan pemahaman tentang arti kata "*walad*" di antara para hakim sampai terjadinya pembatalan putusan PTA Mataram oleh Mahkamah Agung, bermula pada belum jelasnya pengaturan masalah tersebut dalam KHI. Jika KHI mengaturnya secara jelas tentu tidak akan terjadi perbedaan pendapat seperti itu.

Menurut penulis pengertian 'anak' atau '*walad*' di atas akan lebih tepat bila diartikan anak laki-laki dan perempuan seperti pendapat Ibnu Abbas²³ dan seperti yang telah dikemukakan oleh Hazairin.

Penutup

Dari uraian di atas tentang bagian Ayah ketika bersama dengan Ibu, Janda atau Duda dan tanpa Anak, di mana bagian ayah lebih sedikit dari Ibu atau hanya lebih banyak sedikit

²⁰ Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa nihayah al Muqtashid* (Beirut: Dar al Fikr,tt) Juz II, h.258

²¹ *Ibid*, Ibn Hazm, *Op. Cit*), h.256-257

²² Kasus pewarisan yang diselesaikan adalah, ahli waris terdiri dari : seorang anak perempuan, bersama seorang saudara laki-laki kandung. Gugatan diajukan pada Pengadilan Agama Mataram. PA Mataram menolak gugatan tersebut dengan putusan No. 85/Pdt. G/1992/V/PA. MTR, tanggal 5 November 1992. Penolakan PA Mataram tersebut disebabkan karena objek gugatan tidak jelas begitu pula identitas para penggugat tidak jelas, tanpa menyinggung siapa yang berhak menjadi ahli waris.

Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya No. 191Pdt. G/1993/PTA. MTR tanggal 15 September 1993 menetapkan ahli waris yang berhak menerima warisan adalah : anak perempuan mendapat setengah dan saudara laki-laki kandung menjadi *ashabah* menerima setengah (*sisanya*). Dengan demikian berarti PTA Mataram mengartikan anak dalam pasal 182 adalah terbatas kepada pengertian anak laki-laki sebagaimana pemahaman jumbuh ulama.

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung dengan putusannya No. 86/AG/1994 tanggal 27 Juli 1994, membatalkan putusan PTA Mataram. Menurut MA, yang berhak menerima warisan hanya anak perempuan, saudara kandung terhibah tidak mendapat bagian. Dalam pertimbangannya MA mengartikan *walad* dengan arti umum. _yang meliputi anak laki-laki dan perempuan. Pendapat MA ini didasarkan pada pendapat Ibnu Abbas. MA berpendapat selama masih ada anak. baik anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri tertutup (terhibah).

Lihat Departement Agama RI, *Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Putusan Badan Peradilan Agama Dalam Perkara Kewarisan* (Jakarta: Depag. RL. 1999/2000) h. 238-253

²³ Lihat Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penlaran Hazirin Dan Penalaran F'iqh Madzhab* (Jakarta: INIS,1988), h.84-91, 93-97,119-120, h.132

dari Ibu, maka sering penyelesaian yang dipakai adalah dengan cara *gharawain*. Dan tampaknya cara ini juga yang dipakai oleh KHI, walaupun ada kesalahan dalam penyusunan UUnya. Walaupun cara *gharawain* ini banyak diajarkan di masyarakat, namun kiranya pendapat yang tetap memberikan bagian untuk Ibu 1/3 dari seluruh harta waris dan bukan dari sisa seperti pendapat Ibnu Abbas bisa dipertimbangkan untuk RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Kewarisan.

Adapun untuk bagian saudara, di mana saudara kandung atau seayah yang berkedudukan sebagai Ashabah bersama dengan saudara seibu, suami, dan ibu. Dengan komposisi Ahli waris demikian Saudara kandung atau seayah tidak mendapat bagian, di sini Umar bin Khattab menawarkan pemecahan dengan teori *musyarakah*, yaitu Saudara kandung atau seayah berserikat mendapatkan 1/3. Sebenarnya tidak perlu ada teori musyarakah ini kalau tidak ada pembedaan saudara, apakah itu sekandung, seayah atau seibu seperti ditawarkan oleh Hazairin.

Demikian pula ketika saudara ketika bertemu dengan anak, khususnya anak perempuan, maka 'anak' atau *walad* ini akan lebih tepat bila diartikan anak laki-laki dan perempuan seperti pendapat Ibnu Abbas dan seperti yang telah dikemukakan oleh Hazairin, sehingga bisa menghijab saudara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992
- Abu Bakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqh Madzhab*, Jakarta : INIS, 1998
- Ad-Dimasyqi, Isma'il ibn Katsir *Tafsir Ibn Katsir*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H
- Al-Zuhaili, *Wahbah al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz X, Damaskus: Dar al-Fikkr, 2004
- An-Nisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.t.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 200
- Ash Shabuni, M. Ali *Al Mawarits Fi Syariat al Islamiyyah 'ala Dhau'i Kitabi Wa as Sunnah*, Arab Saudi: Dar al Qalam, 1979
- Departement Agama RI, *Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Putusan Badan Peradilan Agama Dalam Perkara Kewarisan*, Jakarta: Depag. RL. 1999/2000
- Dirjen Binbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 1991
- Fathurrahman, *Hukum Waris*, Bandung: Al Ma'arif, 1975
- Harahap, Yahya, Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" Dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5 (Jakarta: Al Hikmah, 1992
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, 1982
- Hazm, Ibnu, *al-Muhalla*, Juz IX, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t
- Mahluf, Husnain Muhammad, *Al Mawarits Fi Syari'at al Islamiyyah*, Kairo: Mathbah al Madani, 1976
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Rusyd, Ibn, *Bidayah al Mujtahid wa nihayah al Muqtashid*, Juz II, Beirut: Dar al Fikr, tt

Sabiq, Sayid, *Fiqh as Sunnah*, Juz III, Semarang: Toha Putra, 1980

Syalabi, Muhammad Mustafa, *Ahkam al-Mawaris bain al-Fiqh wa al-Qanun*, Beirut: Dar an-Nahdlah al-Arabiyyah, 1978

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Zahrah, M. Abu, *At Tirkah wa alMirats*, Kairo : Dar al Fikr, 1975

-----, *Al Mirats 'Inda Ja'fariah*, Kairo: Dar al Fikr, tt